

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 59/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 tanggal 3 Juni 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 001/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2010 telah diberhentikan Sdr. Adrianto S.Ag, MPd sebagai Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;

bahwa berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2010 telah diberhentikan Sdr. Hendrizal, SPd.I sebagai Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemili, ditegaskan penggantian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu digantikan oleh calon Anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

bahwa berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara nomor : 12/BA/IV/2011 tanggal 27 April 2011, telah ditetapkan Sdr. Darul Ihsan, S.Ag dan Syafrinaldi, SE sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota , sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 59/SK/KPU-sb/TAHUN 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 7/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2011 ini diatur tentang:

Mengangkat Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat masing-masing atas nama: 1. Darul Ihsan, S.Ag 2. Syafrinaldi, SE.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2011.
- Lampiran 0 Halaman.